



**PUTUSAN**  
**Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAKA ADJIE PANGESTU;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin Gg.Batam No. 3 Kelurahan  
Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa Raka Adjie Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Usep Syarif Hidayat,S.H dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No.9, Kelurahan Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 3 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa RAKA ADJIE PANGESTU ALS RAKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;**
- 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;**
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :**
  1. 3 lembar rekening tahapan BCA milik NURKHOTIMAH;
  2. 4 Lembar mutase harian Bank BCA milik NURKHOTIMAH;
  3. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );  
( Dikembalikan kepada saksi korban NURKHOTIMAH ALS NUR );
    1. 4 keping CD-R Berisikan rekaman Video;  
( Dirampas untuk di musnahkan );
- 6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAKA ADJIE PANGESTU ALS RAKA pada bulan februari di tanggal 12, 15, 16, 19, 21,23, 27, sampai dengan bulan maret tanggal 1, 4, 6, 10, 3, 14 sekitar pukul 16.07 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan februari dan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di beberapa Bilik ATM Bank BCA yang ada di seputaraan kota Mataram dan Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

**Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut**“ Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa yang merupakan pacar saksi RR MAURYTA ANGKASA PUTRI sedang membuka Hp milik saksi RR MAURYTA ANGKASA PUTRI dan saat itu terdakwa melihat catatan nomer Pin ATM BCA yang tersimpan di Hp tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi RR MAURYTA ANGKASA PUTRI terdakwa membuka tas lalu mengambil Kartu ATM BCA milik orang tua saksi RR MAURYTA ANGKASA PUTRI yang saat itu berada di dalam dompet saksi
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa berturut-turut mengambil uang yang ada di ATM tersebut dengan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah terdakwa ambil secara diam-diam yaitu:

Pada tanggal 12 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp2.500.000,00 melalui ATM BCA yang ada di Depo Jaya Bangunan Jl. Brawijaya;

Pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang ada di ALFAMART Narmada;

Pada tanggal 16 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;

Pada tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl saleh sungkar Bintaro;

Pada tanggal 21 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Epicentrum Mall;

Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Pejanggik;

Pada tanggal 27 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;

Pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;

Pada tanggal 04 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5. 000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;

**Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



Pada tanggal 06 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Pejanggik;

Pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl Sandubaya, Kota Mataram;

Pada tanggal 13 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;

Pada tanggal 14 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di ATM BCA milik orang tua saksi RR MAURTYA ANGKASA PUTRI selanjutnya uang tersebut terdakwa setor tunai ke dalam rekening pribadinya lalu terdakwa pergunakan untuk membeli HP Iphone 12, jam tangan dan bebrapa barang lainnya;

Bahwa terdakwa mengambil uang milik orang tua saksi RR MAURTYA ANGKASA PUTRI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa orang tua saksi RR MAURTYA ANGKASA PUTRI mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NURKHOTIMAH ALIAS NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui uang di dalam ATM saksi hilang pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, di Bank BCA JL. Sansdubaya, Kel. Bertais, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Kartu ATM milik saksi di simpan/ di taruh di dompet saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI yang merupakan anak saksi dan yang mengetahui pin ATM tersebut adalah saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui uang di dalam rekening BCA miliknya telah hilang pada saat saksi mau mentransfer uang ke rekening saudara yang ada di malang melalui M-Banking kemudian di saat yang bersamaan anak saksi yakni saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI

**Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



melihat ada tanda penarikan di ATM saksi yang di lihat di M Banking pada saat itu, kemudian saksi mengatakan saksi tidak pernah melakukan penarikan, setelah itu anak saksi mengecek penarikan di M-Banking tersebut ternyata setiap hari ada penarikan, selanjutnya saksi memanggil semua anak saksi untuk kumpul dan menanyakan kepada mereka semua, lalu saksi mengirim sisa saldo yang tersisa di Rekening BCA ke rekening saksi yang lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kehilangan tersebut selanjutnya esok harinya saksi ke bank BCA untuk mengganti kartu, kemudian saksi meminta rekening koran ATM BCA dan melihat CCTV, kemudian setelah melihat CCTV baru saksi mengetahui bahwa yang menarik uang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar anak saksi lalu saksi menanyakan kembali kepada anaksaksi apa benar yang terlihat di video cctv itu adalah Terdakwa dan saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI membenarkan, selanjutnya saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI memberi tahu Terdakwa bahwa Terdakwa yang kelihatan di CCTV yang mengambil uang saksi, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia yang telah mengambil uang di ATM milik saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi untuk minta maaf kepada saksi dan keluarga, setelah itu Terdakwa minta untuk di buat surat perjanjian pada saat itu Terdakwa mentransfer ke rekening anak saksi yaitu saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar 1 minggu setelah kejadian saksi mencari Terdakwa bersama dengan keluarga ke rumah Terdakwa setelah itu kita membuat surat perjanjian di rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah di ambil Terdakwa, tetapi sampai saat ini tidak ada di kembalikan sesuai perjanjian yang di buat di rumahnya;

- Bahwa sesuai dengan rekening koran dari BANK BCA Terdakwa mengambil tanpa izin uang saksi yang ada di dalam rekening BCA saksi dengan menggunakan kartu ATM yang ada di dompet saksi dengan cara Terdakwa diam-diam mengambil kartu ATM tersebut lalu mengambil uang milik saksi yaitu:

- Pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp2.500.000,00 melalui ATM BCA yang ada di Depo Jaya Bangunan Jl. Brawijaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang ada di ALFAMART Narmada;
  - Pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;
  - Pada tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl Saleh Sungkar Bintaro;
  - Pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Epicentrum Mall;
  - Pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Pejanggik;
  - Pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;
  - Pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;
  - Pada tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;
  - Pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Pejanggik;
  - Pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl Sandubaya, Kota Mataram;
  - Pada tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;
  - Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang milik saksi yang ada di dalam rekening BCA milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang dengan keluarganya untuk mengganti uang tersebut tapi hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi tidak mau menerimanya karena akan diganti lagi pada minggu berikutnya tapi tidak ada;
  - Bahwa ada surat perjanjian pengembalian yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarganya untuk mengembalikan uang tersebut tapi sampai sekarang tidak dipenuhi perjanjian tersebut sehingga saksi melapor ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr*



- Bahwa saksi mengetahui uang di dalam ATM hilang pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, di Bank BCA JL. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa saksi meletakkan Kartu ATM milik saksi NURKHOTIMAH alias NUR di dompet saksi karena saksi merupakan anak kandung saksi NURKHOTIMAH Alias NUR dan yang mengetahui pin ATM tersebut adalah saksi dan PIN ATM tersebut saksi tulis/ saksi simpan di catatan Hp milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam dan membuka Hp milik saksi karena Terdakwa merupakan pacar saksi tetapi saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah membuka catatan PIN ATM yang saksi simpan di catatan HP selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka tas lalu mengambil Kartu ATM BCA milik orang tua saksi yang saat itu berada di dalam dompet saksi;
- Bahwa menurut saksi setelah Terdakwa melihat PIN ATM yang tersimpan di HP milik saksi lalu Terdakwa diam-diam mengambil kartu ATM kemudian Terdakwa pergi ke ATM BCA lalu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa berturut-turut mengambil uang yang ada di ATM tersebut dengan menggunakan kartu ATM BCA yang sudah Terdakwa ambil secara diam-diam dari dalam dompet saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang di dalam rekening BCA milik saksi NURKHOTIMAH ibu kandung saksi telah hilang pada saat saksi NURKHOTIMAH Alias NUR mau mentransfer uang ke rekening saudaranya yang ada di malang melalui M-Banking, kemudian di saat yang bersamaan saksi melihat ada tanda penarikan di ATM saksi NURKHOTIMAH ALS NUR yang di lihat di M-Banking pada saat itu, kemudian saksi NURKHOTIMAH Alias NUR mengatakan saksi tidak pernah melakukan penarikan, setelah itu saksi mengecek penarikan di mbanking tersebut ternyata setiap hari ada penarikan, selanjutnya saksi NURKHOTIMAH Alias NUR memanggil semua anak saksi dan mengumpulkannya namun tidak ada satupun anak saksi yang telah melakukan penarikan uang dari ATM milik saksi , selanjutnya saksi mengirim sisa saldo yang tersisa di Rekening BCA ke rekening saksi yang lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa esoknya harinya saksi NURKHOTIMAH ALS NUR Bersama saksi ke bank BCA untuk mengganti kartu, kemudian saksi NURKHOTIMAH AliasNUR meminta rekening koran ATM BCA dan

**Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



melihat CCTV, kemudian setelah melihat CCTV baru saksi mengetahui bahwa yang menarik uang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar saksi lalu saksi NURKHOTIMAH Alias NUR menanyakan kepada saksi apa benar yang terlihat di video cctv itu adalah terdakwa dan saksi membenarkan,

- Bahwa selanjutnya saksi memberi tahu Terdakwa bahwa Terdakwa yang kelihatan di CCTV yang mengambil uang milik orang tua saksi, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia yang telah mengambil uang di ATM milik saksi NURKHOTIMAH ALS NUR

- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi NURKHOTIMAH Alias Nur untuk minta maaf kepada saksi NURKHOTIMAH Alias NUR dan keluarga, setelah itu Terdakwa minta untuk di buat surat perjanjian pada saat itu Terdakwa mentransfer ke rekening saksi RR Maurita Angkasa Putri dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar 1 minggu saksi NURKHOTIMAH AliasS NUR mencari Terdakwa bersama dengan keluarga ke rumah Terdakwa setelah itu kita membuat surat perjanjian di rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah di ambil Terdakwa, tetapi sampai saat ini tidak ada di kembalikan sesuai perjanjian yang di buat di rumahnya;

- Bahwa sesuai dengan rekening koran dari BANK BCA Terdakwa mengambil tanpa izin uang saksi NURKHOTIMAH Alias NUR yang ada di dalam rekening BCA saksi NURKHOTIMAH Alias NUR dengan menggunakan kartu ATM yang ada di dompetnya saksi dengan cara Terdakwa diam-diam mengambil kartu ATM tersebut lalu mengambil uang milik saksi NURKHOTIMAH AliasNUR yaitu :

- Pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp2.500.000,00 melalui ATM BCA yang ada di Depo Jaya Bangunan Jl. Brawijaya;

- Pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang ada di ALFAMART Narmada;

- Pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;

- Pada tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp10.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl Saleh sungkar Bintaro;

- Pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Epicentrum Mall;

- Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00- melalui ATM BCA yang berada di Jl. Pejanggik;

**Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Februari 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;
  - Pada tanggal 01 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada
  - Pada tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Sandubaya;
  - Pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl. Pejanggik;
  - Pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Jl Sandubaya, Kota Mataram;
  - Pada tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;
  - Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengambil Rp5.000.000,00 melalui ATM BCA yang berada di Alfamart Narmada;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NURKHOTIMAH Alias NUR mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa pernah belikan untuk Saksi berupa makanan dan anting Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau uang yang di gunakan merupakan uang yang di ambil dari ATM milik orang tua saksi;
  - Bahwa Terdakwa pernah membeli iPhone 12, jam tangan dan beberapa barang lainnya yang ternyata di beli dari uang yang sudah di ambil secara diam-diam dari rekening orang tua saksi melalui kartu ATM yang di ambil secara diam-diam di dalam dompet saksi;.
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi NURKHOTIMAH Alias NUR untuk mengambil uang milik saksi NURKHOTIMAH Alias NUR yang ada di dalam rekning BCA milik saksi
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa asal uang yang diberikan kepada saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hasil kerja ;
  - Bahwa Terdakwa kerja di dealer ;
  - Bahwa saat itu saksi percaya dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi JAKA SURYA DINATA ALIAS JAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil uang milik saksi NURKHOTIMAH Alias NUR;
  - Bahwa saksi di beritahukan oleh saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI bahwa yang telah mengambil uang di ATM milik orang tuanya adalah Terdakwa;

**Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



- Bahwa menurut saksi RR MAURITA Terdakwa mengambil uang milik saksi NURKHOTIMAH Alias NUR sekitar Rp77.500.000,00 ( Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang di ATM BCA sebagaimana yang terlihat dalam rekaman CCTV, saat itu saksi menemani Terdakwa mengambil uang karena saksi mengira kartu ATM tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Terdakwa untuk menarik uang di ATM BCA dan setelah melihat rekaman CCTV baru saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa mengambil uang di rekening milik saksi NURKHOTIMAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurkhotimah mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tuju puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Nurkhotimah untuk mengambil uang milik saksi Nurkhotimah yang ada di dalam rekening BCA milik saksi Nurkhotimah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik orang tua RR MAURITA ANGKASA PUTRI.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut secara diam-diam di dalam tas milik saksi R.R. MAURITA ANGKASA PUTRI Alias RITA yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RR MAURITA untuk mengambil kartu ATM dan mengambil uang di rekening BCA milik orang tua RR RITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berawal saat itu Terdakwa melihat di HP milik saksi RR MAURITA yang mana pada saat itu Terdakwaa sedang membuka note di HP saksi RR MAURITA dan melihat nomor pin ATM saksi RR MAURITA pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor pin selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM saksi RR MAURITA yang di taruh di dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa mengambil uang awalnya di ATM Depo Jaya bangunan Jln. Brawijaya, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

**Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Saleh Sungkar, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Epicentrum Mall, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram pada tanggal tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Namarmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana setelah Terdakwa mengambil uang di dalam ATM milik orang tua saksi MM MAURITA tersebut, Terdakwa mengembalikan kembali ATM tersebut ke tas milik saksi RITA, setelah itu uang yang Terdakwa ambil di ATM milik saksi RITA tersebut, Terdakwa setor tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil mengambil uang sebesar sekitar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai membeli barang Hp Iphone 12 pro, jam tangan, anting mas yang Terdakwa berikan kepada saksi RR MAURITA, dimana saksi RR MAURITA awalnya tidak mengetahui kalau uang yang Terdakwa gunakan merupakan uang hasil mencuri uang dari ATM milik orang tua saksi RR MAURITA;

**Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp Iphone 12 pro dan jam tangan sudah Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada RR MAURITA untuk mengurangi uang yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian kalau anting tersebut masih ada di saksi RR MAURITA pada saat itu
- Bahwa di dalam CCTV tersebut yang menggunakan baju warna hitam, celana panjang dan kaca mata tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.07 wita, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV tersebut yang menggunakan baju warna coklat, celana pendek tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu saksi lakukan di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.48 wita, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV tersebut yang menggunakan switer houdi warna hitam, celana pendek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saksi JAKA menggunakan jaket warna biru hitam garis putih, celana pendek, menggunakan topi yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.45 wita sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV tersebut yang menggunakan switer houdi warna hitam, celana pendek dan menggunakan helm tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.05 wita sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RR MAURITA maupun saksi NURKHOTIMAH untuk mengambil kartu ATM dan mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **DODY HARTONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan karena Terdakwa telah mengambil uang di Rekening milik saksi NURKHOTIMAH Alias NUR dengan cara mengambil kartu ATM yang ada di dalam dompet pacar Terdakwa yaitu saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa Sudah memberikan uang yang di peroleh dari rekening saksi NURKHOTIMAH ALS NUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga pernah berusaha mencari dan meminta maaf kepada keluarga saksi NURKHOTIMAH sebanyak 4 kali;

**2. I GEDE JATIR**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan karena Terdakwa telah mengambil uang di Rekening milik saksi NURKHOTIMAH Alias NUR dengan cara mengambil kartu ATM yang ada di dalam dompet pacar Terdakwa yaitu saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa Sudah memberikan uang yang di peroleh dari rekening saksi NURKHOTIMAH Alias NUR sebesar Rp10.000.000,00 yang di transfer ke rekening saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga pernah berusaha mencari dan meminta maaf kepada keluarga saksi NURKHOTIMAH sebanyak 4 kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar rekening tahapan BCA milik NURKHOTIMAH;
2. 4 (empat) Lembar mutase harian Bank BCA milik NURKHOTIMAH;
3. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );
4. 4 (empat) keping CD-R Berisikan rekaman Video;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurkhotimah mengetahui uang di dalam ATM milik saksi Nurkhotimah hilang pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul

**Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wita, di Bank BCA Jln. Sansdubaya, Kel. Bertais, Kec. Mataram, Kota Mataram.

- Bahwa Kartu ATM milik saksi Nurkhotimah di simpan/ di taruh di dompet saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI yang merupakan anak saksi Nurkhotimah dan yang mengetahui pin ATM tersebut adalah saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berawal saat itu Terdakwa melihat di HP milik saksi RR MAURITA yang mana pada saat itu Terdakwaa sedang membuka note di HP saksi RR MAURITA dan melihat nomor pin ATM saksi RR MAURITA pada saat itu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor pin selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM saksi RR MAURITA yang di taruh di dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa mengambil uang awalnya di ATM Depo Jaya bangunan Jln. Brawijaya, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Saleh Sungkar, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Epicentrum Mall, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram pada tanggal tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

**Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Alfamart Namarmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana setelah Terdakwa mengambil uang di dalam ATM milik orang tua saksi MM MAURITA tersebut, Terdakwa mengembalikan kembali ATM tersebut ke tas milik saksi RITA, setelah itu uang yang Terdakwa ambil di ATM milik saksi RITA tersebut, Terdakwa setor tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil mengambil uang sebesar sekitar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai membeli barang Hp Iphone 12 pro, jam tangan, anting mas yang Terdakwa berikan kepada saksi RR MAURITA, dimana saksi RR MAURITA awalnya tidak mengetahui kalau uang yang Terdakwa gunakan merupakan uang hasil mencuri uang dari ATM milik orang tua saksi RR MAURITA;
- Bahwa Hp Iphone 12 pro dan jam tangan sudah Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada RR MAURITA untuk mengurangi uang yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian kalau anting tersebut masih ada di saksi RR MAURITA pada saat itu;
- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan baju warna hitam, celana panjang dan kaca mata tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.07 wita, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan baju warna coklat, celana pendek tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu saksi lakukan di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.48 wita, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan switer hudi warna hitam, celana pendek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saksi JAKA menggunakan jaket warna biru hitam garis putih, celana pendek, menggunakan topi yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.45 wita sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

**Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan switer hudi warna hitam, celana pendek dan menggunakan helm tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.05 wita sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RR MAURITA maupun saksi NURKHOTIMAH untuk mengambil kartu ATM dan mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurkhotimah mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tuju puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa Raka Adjie Pangestu Alias Raka** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurkhotimah mengetahui uang di dalam ATM milik saksi Nurkhotimah hilang pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, di Bank BCA Jl. Sansdubaya, Kel. Bertais, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Kartu ATM milik saksi Nurkhotimah di simpan/ di taruh di dompet saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI yang merupakan anak saksi Nurkhotimah dan yang mengetahui pin ATM tersebut adalah saksi RR MAURITA ANGKASA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berawal saat itu Terdakwa melihat di HP milik saksi RR MAURITA yang mana pada saat itu Terdakwaa sedang membuka note di HP saksi RR MAURITA dan melihat nomor pin ATM saksi RR MAURITA pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor pin selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM saksi RR MAURITA yang di taruh di dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa mengambil uang awalnya di ATM Depo Jaya bangunan Jln. Brawijaya, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Saleh Sungkar, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Epicentrum Mall, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram pada tanggal tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 04 Maret

**Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Namarmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana setelah Terdakwa mengambil uang di dalam ATM milik orang tua saksi MM MAURITA tersebut, Terdakwa mengembalikan kembali ATM tersebut ke tas milik saksi RITA, setelah itu uang yang Terdakwa ambil di ATM milik saksi RITA tersebut, Terdakwa setor tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil mengambil uang sebesar sekitar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai membeli barang Hp Iphone 12 pro, jam tangan, anting mas yang Terdakwa berikan kepada saksi RR MAURITA, dimana saksi RR MAURITA awalnya tidak mengetahui kalau uang yang Terdakwa gunakan merupakan uang hasil mencuri uang dari ATM milik orang tua saksi RR MAURITA;
- Bahwa Hp Iphone 12 pro dan jam tangan sudah Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada RR MAURITA untuk mengurangi uang yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian kalau anting tersebut masih ada di saksi RR MAURITA pada saat itu;
- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan baju warna hitam, celana panjang dan kaca mata tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 16.07 wita, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan baju warna coklat, celana pendek tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu saksi lakukan di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.48 wita, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan switer houdi warna hitam, celana pendek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saksi JAKA menggunakan jaket warna biru hitam garis putih, celana pendek,

**Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



menggunakan topi yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.45 wita sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa di dalam CCTV sesuai barang bukti yang menggunakan switer hoodi warna hitam, celana pendek dan menggunakan helm tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengambil uang dari ATM yang Terdakwa ambil di tas saksi RITA pada saat itu Terdakwa lakukan di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 10.05 wita sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RR MAURITA maupun saksi NURKHOTIMAH untuk mengambil kartu ATM dan mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurkhotimah mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tuju puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurkhotimah mengetahui uang di dalam ATM milik saksi Nurkhotimah hilang pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita, di Bank BCA JL. Sansdubaya, Kel. Bertais, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berawal saat itu Terdakwa melihat di HP milik saksi RR MAURITA yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membuka note di HP saksi RR MAURITA dan melihat nomor pin ATM saksi RR MAURITA pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor pin selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM saksi RR MAURITA yang di taruh di dalam tas miliknya, setelah itu Terdakwa mengambil uang awalnya di ATM Depo Jaya bangunan Jln. Brawijaya, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Bank

**Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Saleh Sungkar, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Epicentrum Mall, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram pada tanggal tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Namarmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana setelah Terdakwa mengambil uang di dalam ATM milik orang tua saksi MM MAURITA tersebut, Terdakwa mengembalikan kembali ATM tersebut ke tas milik saksi RITA, setelah itu uang yang Terdakwa ambil di ATM milik saksi RITA tersebut, Terdakwa setor tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil mengambil uang sebesar sekitar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai membeli barang Hp Iphone 12 pro, jam tangan, anting mas yang Terdakwa berikan kepada saksi RR MAURITA, dimana saksi RR MAURITA awalnya tidak mengetahui kalau uang yang Terdakwa gunakan merupakan uang hasil mencuri uang dari ATM milik orang tua saksi RR MAURITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RR MAURITA maupun saksi NURKHOTIMAH untuk mengambil kartu ATM dan mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut;

**Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurkhotimah mengalami kerugian sekitar Rp77.500.000,00 ( Tuju puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Nurkhotimah awalnya di ATM Depo Jaya bangunan Jln. Brawijaya, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali di ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Saleh Sungkar, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM Bank BCA Epicentrum Mall, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram pada tanggal tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Narmada pada tanggal tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Alfamart Namarmada pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM Bank BCA Jln. Sandubaya, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal

**Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana setelah Terdakwa mengambil uang di dalam ATM milik orang tua saksi MM MAURITA tersebut, Terdakwa mengembalikan kembali ATM tersebut ke tas milik saksi RITA, setelah itu uang yang Terdakwa ambil di ATM milik saksi RITA tersebut, Terdakwa setor tunai ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berhasil mengambil uang sebesar sekitar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar rekening tahapan BCA milik NURKHOTIMAH;
2. 4 (empat) Lembar mutase harian Bank BCA milik NURKHOTIMAH;
3. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian disita dari Nurkhotimah Alias Nur maka dikembalikan kepada Nurkhotimah Alias Nur;

4. 4 (empat) keping CD-R Berisikan rekaman Video;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas dimusnahkan;

**Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum mengembalikanseluruh uang yang diambil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Raka Adjie pangestu Alias Raka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar rekening tahapan BCA milik NURKHOTIMAH;
  2. 4 (empat) Lembar mutase harian Bank BCA milik NURKHOTIMAH;
  3. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );

Dikembalikan kepada Nurkhotimah Alias Nur;

4. 4 (empat) keping CD-R Berisikan rekaman Video;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Luh Sasmita

**Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi,S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro,S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nining Mustihari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H.

Glorious Anggundoro,S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari,S.H.

**Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Mtr**